



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Teradakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : YADI WARIJAN bin alm. MAD SOPINGI;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 17 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean,
Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan; : Buruh;

Terdakwa II.

Nama lengkap : EKO PURWANTO Bin ROJIKUN;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 12 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean,
Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh / tani;

Terdakwa III.

Nama lengkap : KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 10 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Juwana RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec.
Majenang, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa IV.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 12 Mei 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pahonjean, RT 03 RW 06, Kec. Majenang,
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh / tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Nopember 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
2. Perpanjangan penahan oleh Kajari Cilacap, terhitung sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan 13 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, terhitung sejak 14 Februari 2019 sampai dengan 14 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 9/Pid.B/2019/ PN Clp tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YADI WARDAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan terdakwa I YADI WARDAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I YADI WARDAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara. :

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu cek; **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan para terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya, para terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya, para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I YADI WARUAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 para terdakwa bertemu di rumah Sdr. San Marta, dan sekira pukul 21.30 wib para terdakwa sepakat untuk bermain judi koah dengan menggunakan uang taruhan, permainan judi jenis koah tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan dengan kesepakatan setiap pemain menumpuk/menaruh uang pasangan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu ceki dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tengah untuk ngejit, selanjutnya para pemain menjodohkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 lembar-3 lembar, 2 lembar untuk jagonya, dan mencari bak 2 pasang bak, namun kalau bak merah cukup 1 bak saja diawali oleh pemain yang mengocok kartu dengan cara mengambil 1 lembar kartu yang berada di tengah tersebut (ngejit) secara berurutan, setelah ada pemain yang kartunya ceki lalu memberi tanda di depan berarti sudah ceki/koah, kalau bak 1 berarti ceki, kalau bak 2 berarti koah, dan pemain yang ngejit di tengah kartunya dibuka, setelah ada yang cocok bagi yang ceki/koah itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya yang berhak atas uang taruhan tersebut dan bagi pemenangnya wajib memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian mengocok kartu;
- Pada saat perjudian tersebut berjalan 4 kali permainan, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, dan pada saat itu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp



petugas mengamankan para terdakwa berikut 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, selain itu permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I YADI WARUAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknyanya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat ijin, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 para terdakwa bertemu di rumah Sdr. San Marta, dan sekira pukul 21.30 wib para terdakwa sepakat untuk bermain judi koah dengan menggunakan uang taruhan, permainan judi jenis koah tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan dengan kesepakatan setiap pemain menumpuk/menaruh uang pasangan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu ceki dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tangan untuk ngejit, selanjutnya para pemain menjodohkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 lembar-3 lembar, 2 lembar untuk jagonya, dan mencari bak 2 pasang bak, namun kalau bak merah cukup 1 bak saja diawali oleh pemain yang mengocok kartu dengan cara mengambil 1 lembar kartu yang berada di tengah tersebut (ngejit) secara berurutan, setelah ada pemain yang kartunya ceki lalu memberi tanda di depan berarti sudah



ceki/koah, kalau bak 1 berarti ceki, kalau bak 2 berarti koah, dan pemain yang ngejit di tengah kartunya dibuka, setelah ada yang cocok bagi yang ceki/koah itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya yang berhak atas uang taruhan tersebut dan bagi pemenangnya wajib memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian mengocok kartu;

- Pada saat perjudian tersebut berjalan 4 kali permainan, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, dan pada saat itu petugas mengamankan para terdakwa berikut 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, selain itu permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUWITO, SH;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi ceki/koah dengan uang taruhan di Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang telah diamankan oleh para saksi tersebut antara lain terdakwa I YADI WARUAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.15 wib para saksi bersama tim Halilintar Polres Cilacap sedang melakukan penyelidikan di wilayah Majenang, kemudian para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp



rumah yang berada di desa Pahonjean sering digunakan untuk bermain judi, lalu para saksi bersama tim mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung perjudian jenis kowah dengan menggunakan uang taruhan, lalu para saksi mengamati situasi untuk mengatur penangkapan terhadap para pelaku perjudian, dan sekitar pukul 00.30 wib para saksi bersama tim kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan juga mengamankan barang bukti yakni berupa 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan uang sejumlah Rp. 860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS SRIYANTO, SH:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi ceki/koah dengan uang taruhan di Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa 4 (empat) orang laki-laki yang telah diamankan oleh para saksi tersebut antara lain terdakwa I YADI WARUAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.15 wib para saksi bersama tim Halilintar Polres Cilacap sedang melakukan penyelidikan di wilayah Majenang, kemudian para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di desa Pahonjean sering digunakan untuk bermain judi, lalu para saksi bersama tim mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar di tempat tersebut sedang berlangsung perjudian jenis kowah dengan menggunakan uang taruhan, lalu para saksi mengamati situasi untuk mengatur penangkapan terhadap para pelaku perjudian, dan sekitar pukul 00.30 wib para saksi bersama tim kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku dan juga mengamankan barang bukti yakni berupa 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar dan uang sejumlah Rp. 860000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I YADI WARDAN bin alm. MAD SOPINGI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib. terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi ceki dengan uang taruhan di rumah Sdr. San Marta Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 terdakwa bertemu di rumah Sdr. San Marta, dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa sepakat untuk bermain judi koah dengan menggunakan uang taruhan, permainan judi jenis koah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk melingkar saling berhadapan dengan kesepakatan setiap pemain menumpuk/menaruh uang pasangan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu ceki dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tangan untuk ngejit, selanjutnya para pemain menjodohkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 lembar-3 lembar, 2 lembar untuk jagonya, dan mencari bak 2 pasang bak, namun kalau bak merah cukup 1 bak saja diawali oleh pemain yang mengocok kartu dengan cara mengambil 1 lembar kartu yang berada di tengah tersebut (ngejit) secara berurutan, setelah ada pemain yang kartunya ceki lalu memberi tanda di depan berarti sudah ceki/koah, kalau bak 1 berarti ceki, kalau bak 2 berarti koah, dan pemain yang ngejit di tengah kartunya dibuka, setelah ada yang cocok bagi yang ceki/koah itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya yang berhak atas uang taruhan tersebut dan bagi pemenangnya wajib memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian mengocok kartu;
- Bahwa pada saat perjudian tersebut berjalan 4 kali permainan, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, dan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa berikut 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang sebesar Rp. 860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, selain itu permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

2. Terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib. terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi ceki dengan uang taruhan di rumah Sdr. San Marta Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 terdakwa bertemu di rumah Sdr. San Marta, dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa sepakat untuk bermain judi koah dengan menggunakan uang taruhan, permainan judi jenis koah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk melingkar saling berhadapan dengan kesepakatan setiap pemain menumpuk/menaruh uang pasangan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu ceki dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tangan untuk ngejit, selanjutnya para pemain menjodohkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 lembar-3 lembar, 2 lembar untuk jagonya, dan mencari bak 2 pasang bak, namun kalau bak merah cukup 1 bak saja diawali oleh pemain yang mengocok kartu dengan cara mengambil 1 lembar kartu yang berada di tengah tersebut (ngejit) secara berurutan, setelah ada pemain yang kartunya ceki lalu memberi tanda di depan berarti sudah ceki/koah, kalau bak 1 berarti ceki, kalau bak 2 berarti koah, dan pemain yang ngejit di tengah kartunya dibuka, setelah ada yang cocok bagi yang ceki/koah itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya yang berhak atas uang taruhan tersebut dan bagi pemenangnya wajib memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian mengocok kartu;
- Bahwa pada saat perjudian tersebut berjalan 4 kali permainan, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, dan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa berikut 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang sebesar Rp. 860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, selain itu permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- 3. Terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib. terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi ceki dengan uang taruhan di rumah Sdr. San Marta Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 terdakwa bertemu di rumah Sdr. San Marta, dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa sepakat untuk bermain judi koah dengan menggunakan uang taruhan, permainan judi jenis koah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk melingkar saling berhadapan dengan kesepakatan setiap pemain menumpuk/menaruh uang pasangan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu ceki dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tangan untuk ngejit, selanjutnya para pemain menjodohkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 lembar-3 lembar, 2 lembar untuk jagonya, dan mencari bak 2 pasang bak, namun kalau bak merah cukup 1 bak saja diawali oleh pemain yang mengocok kartu dengan cara mengambil 1 lembar kartu yang berada di tengah tersebut (ngejit) secara berurutan, setelah ada pemain yang kartunya ceki lalu memberi tanda di depan berarti sudah ceki/koah, kalau bak 1 berarti ceki, kalau bak 2 berarti koah, dan pemain yang ngejit di tengah kartunya dibuka, setelah ada yang cocok bagi yang ceki/koah itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya yang berhak atas uang taruhan tersebut dan bagi pemenangnya wajib memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian mengocok kartu;
 - Bahwa pada saat perjudian tersebut berjalan 4 kali permainan, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, dan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa berikut 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang sebesar Rp. 860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, selain itu permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
4. Terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib. terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi ceki dengan uang taruhan di rumah Sdr. San Marta Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 terdakwa bertemu di rumah Sdr. San Marta, dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa sepakat untuk bermain judi koah dengan menggunakan uang taruhan, permainan judi jenis koah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk melingkar saling berhadapan dengan kesepakatan setiap pemain menumpuk/menaruh uang pasangan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu ceki dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tangan untuk ngejit, selanjutnya para pemain menjodohkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 lembar-3 lembar, 2 lembar untuk jagonya, dan mencari bak 2 pasang bak, namun kalau bak merah cukup 1 bak saja diawali oleh pemain yang mengocok kartu dengan cara mengambil 1 lembar kartu yang berada di tengah tersebut (ngejit) secara berurutan, setelah ada pemain yang kartunya ceki lalu memberi tanda di depan berarti sudah ceki/koah, kalau bak 1 berarti ceki, kalau bak 2 berarti koah, dan pemain yang ngejit di tengah kartunya dibuka, setelah ada yang cocok bagi yang ceki/koah itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya yang berhak atas uang taruhan tersebut dan bagi pemenangnya wajib memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian mengocok kartu;
 - Bahwa pada saat perjudian tersebut berjalan 4 kali permainan, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, dan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa berikut 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang sebesar Rp. 860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, selain itu permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan), walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib. terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi ceki dengan uang taruhan di rumah Sdr. San Marta Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 terdakwa bertemu di rumah Sdr. San Marta, dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa sepakat untuk bermain judi koah dengan menggunakan uang taruhan, permainan judi jenis koah tersebut dilakukan dengan cara terdakwa duduk melingkar saling berhadapan dengan kesepakatan setiap pemain menumpuk/menaruh uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu ceki dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tangan untuk ngejit, selanjutnya para pemain menjodohkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 lembar-3 lembar, 2 lembar untuk jagonya, dan mencari bak 2 pasang bak, namun kalau bak merah cukup 1 bak saja



diawali oleh pemain yang mengocok kartu dengan cara mengambil 1 lembar kartu yang berada di tengah tersebut (ngejit) secara berurutan, setelah ada pemain yang kartunya ceki lalu memberi tanda di depan berarti sudah ceki/koah, kalau bak 1 berarti ceki, kalau bak 2 berarti koah, dan pemain yang ngejit di tengah kartunya dibuka, setelah ada yang cocok bagi yang ceki/koah itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya yang berhak atas uang taruhan tersebut dan bagi pemenangnya wajib memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian mengocok kartu;

- Bahwa benar pada saat perjudian tersebut berjalan 4 kali permainan, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, dan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa berikut 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang sebesar Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, selain itu permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, dan berdasarkan fakta dipersidangan Majelis memilih dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh



Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan beberapa orang masing-masing bernama terdakwa I YADI WARDAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar mereka adalah terdakwa I SATIM Bin Alm SAMSURI, terdakwa II MUHAMAD SAIUN BAHTIAR Bin (Alm) BARKUN, yang telah diajukan di persidangan ini dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta mereka. Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka terbuktilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan main judi (Pasal 303 Ayat (3) KUHP) yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam di persidangan bahwa Bahwa pada hari tanggal 8 November 2018 sekira pukul 00.30 wib. terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan judi ceki dengan uang taruhan di rumah Sdr. San Marta Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Menimbang bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 terdakwa bertemu di rumah Sdr. San Marta, dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa sepakat untuk bermain judi koah dengan menggunakan uang taruhan, permainan judi jenis koah tersebut



dilakukan dengan cara terdakwa duduk melingkar saling berhadapan dengan kesepakatan setiap pemain menumpuk/menaruh uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) set kartu ceki dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang mana setiap pemain mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu sedangkan sisanya diletakkan di tangan untuk ngejit, selanjutnya para pemain menjodohkan dari 14 (empat belas) lembar kartu tersebut menjadi 3 lembar-3 lembar, 2 lembar untuk jagonya, dan mencari bak 2 pasang bak, namun kalau bak merah cukup 1 bak saja diawali oleh pemain yang mengocok kartu dengan cara mengambil 1 lembar kartu yang berada di tengah tersebut (ngejit) secara berurutan, setelah ada pemain yang kartunya ceki lalu memberi tanda di depan berarti sudah ceki/koah, kalau bak 1 berarti ceki, kalau bak 2 berarti koah, dan pemain yang ngejit di tengah kartunya dibuka, setelah ada yang cocok bagi yang ceki/koah itulah yang dikatakan sebagai pemenangnya yang berhak atas uang taruhan tersebut dan bagi pemenangnya wajib memberikan uang cuk kepada pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang kemudian mengocok kartu;

Menimbang bahwa pada saat perjudian tersebut berjalan 4 kali permainan, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, dan pada saat itu petugas mengamankan terdakwa berikut 2 (dua) set kartu ceki berjumlah 120 (seratus dua puluh) lembar serta uang sebesar Rp. 860.000,-(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ternyata permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat dipastikan kemenangannya dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, selain itu permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permainan judi koah/ceki tersebut dilakukan atas kesepakatan para terdakwa beserta SANIS (DPO) dan SAWIN (DPO), dan permainan judi koah tersebut diakukan oleh para terdakwa hanya untuk iseng-iseng saja, karena apabila mendapatkan kemenangan, uang tersebut hanya untuk membeli rokok saja, dan tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan keluarga para terdakwa, sehingga penerapan unsur *menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian*, tidaklah tepat untuk dikonstruksikan dan diterapkan dalam perbuatan para terdakwa, karena salah satu unsur Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh para terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka kepada para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan mengambil alih unsur yang sama yang telah dapat kami buktikan pada dakwaan sebelumnya, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur barang siapa;*

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair maka dengan demikian unsur “barang siapa” pada dakwaan subsidair telah terbukti menurut hukum;

2. *Unsur ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau dijempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta sebagaimana pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair diatas, telah nyata rumah Sdr. San Marta di Dusun Rawadadi RT 02 RW 14, Desa Pahonjean, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi tersebut adalah merupakan rumah tinggal yang terletak dipinggir jalan umum dimana semua orang bisa keluar masuk ke dalam rumah tersebut secara bebas tanpa harus dengan menggunakan ijin khusus dari pihak berwenang, dan permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan kartu ini merupakan suatu bentuk permainan yang pemenangnya sepenuhnya didasarkan atas untung-untungan atau kemujuran nasib belaka, tidak selalu memberikan kepastian menang bagi para pemasangnya sehingga dengan demikian permainan remi dengan taruhan uang ini termasuk dalam kategori permainan judi sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (3) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata di dalam melakukan permainan judi ini, para Terdakwa ternyata tidak pernah memiliki izin atau kewenangan sah yang diberikan oleh Pemerintah, sehingga jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa termasuk dalam kategori “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, nyatalah unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua tanpa hak dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi”, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, nyatalah unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan demikian Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, harus ditentukan terlebih dahulu apakah terdapat “kesalahan” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menerangkan perbuatan yang dilakukannya di dalam perusahaan perjudian tersebut dikarenakan para Terdakwa ingin mengisi waktu luang sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan bila menang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui dan menyadari permainan judi yang dilakukan mereka adalah permainan yang ilegal, karena tidak memiliki izin, namun mereka Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut karena memang mengharapkan keuntungan berupa hadiah kemenangan dari uang yang dipertaruhkan, sehingga dengan demikian hal ini secara jelas menunjukkan adanya kesengajaan dari para Terdakwa dalam berbuat, yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk peroleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan, dan dengan nyata kesengajaan dari para Terdakwa menunjukkan niat yang nyata untuk secara sengaja melakukan tindak pidana, dan dengan demikian membuktikan pula secara hukum adanya kesalahan pada diri Terdakwa, sehingga dengan adanya kesalahan tersebut, jelas bahwa para Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua terpenuhi, dan terdapatnya “kesalahan” pada diri para Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi tanpa hak ikut serta mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap ekonomi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, yang dapat dipidana;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Para terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri para terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun masih memiliki manfaat maka sepatutnya dirampas untuk negara ;

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu cek;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki manfaat maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan

:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I YADI WARDAN bin alm. MAD SOPINGI, terdakwa II EKO PURWANTO Bin ROJIKUN, terdakwa III KUSNANDAR Bin Alm. MADNGASRI, terdakwa IV SUNARDI bin alm. WANGSA DINAYA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak ikut serta mempergunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara. :

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu ceki; **Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh kami Hamdan Saripudin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahkmad Budiawan, S.H. MH. Dan Cokia Ana Pontia O., SH MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sudarsono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkmad Budiawan, S.H. MH.

Hamdan Saripudin, S.H.

Cokia Ana Pontia O., SH MH.

Panitera Pengganti,

Suyanto, SH.